

Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (Studi: Pemrosesan Data Pribadi Karyawan PT Bursa Efek Indonesia) = Assessment of the Impact of Personal Data Protection (Study: Processing of Personal Data of PT Bursa Efek Indonesia Employees)

Ni Made Ryoko Sugama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566217&lokasi=lokal>

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai kewajiban Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi terkait pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi karyawan yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi merupakan kewajiban baru yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi tersebut wajib dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi atas pemrosesan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi. Meskipun PT Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan pada umumnya, namun wajib untuk tetap tunduk pada pengaturan UU PDP. Berdasarkan pengaturan dalam UU PDP, PT Bursa Efek Indonesia memiliki peran sebagai Pengendali Data Pribadi dan juga Prosesor Data Pribadi. PT Bursa Efek Indonesia sebagai Pengendali Data Pribadi melakukan beberapa pemrosesan Data Pribadi, salah satu contohnya adalah Data Pribadi karyawannya. Sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi karyawannya tersebut khususnya pemrosesan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi, maka PT Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi berdasarkan UU PDP.

.....This article discusses the obligation to assess the impact of personal data protection regarding the processing of personal data on employee personal data carried out by PT Bursa Efek Indonesia. This article was prepared using normative legal research methods based on applicable laws and regulations. Assessment of the impact of Personal Data Protection is a new obligation regulated in Article 34 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). An assessment of the impact of Personal Data Protection must be carried out by the Personal Data Controller regarding the processing of Personal Data that has a high potential risk. Even though the Indonesian Stock Exchange is a company that has different characteristics from companies in general, it is obliged to comply with the regulations of the PDP Law. Based on the provisions in the PDP Law, PT Bursa Efek Indonesia has the role of Personal Data Controller and Personal Data Processor. PT Bursa Efek Indonesia as the Personal Data Controller carries out several processes of Personal Data, one of example is the Personal Data of its employees. In connection with the processing of its employees' Personal Data, especially the processing of Personal Data which has the potential for high risk, PT Bursa Efek Indonesia has an obligation to assess the impact of Personal Data Protection based on the PDP Law.